



P U T U S A N

Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IYUD WAHYUDI**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 04 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KP. Bojong Kondang RT.002/RW.002
Kel. Sukadame Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang
Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Mnk tanggal 16 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Mnk tanggal 16 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IYUD WAHYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Mnk



- penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **IYUD WAHYUDI** selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil sisa riksa Labor berat 1,1367 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi narkoba jenis shabu berat 29,00 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam filter;
 - 1 (satu) unit Handpone Merk XIAOMI warna Silver;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saya selaku Terdakwa dalam pembelaan ini perlu menyampaikan beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat meringankan hukuman pidana dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Saya selaku Terdakwa dari lubuk hati saya yang paling dalam benar-benar menyesali perbuatan saya yang melanggar hukum Allah SWT dan hukum Pemerintah serta saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Saya selaku Terdakwa memohon ampun kepada Allah SWT dan kepada Pemerintah atas perbuatan saya yang telah melanggar hukum;
3. Saya selaku Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini untuk bisa menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya kepada saya dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Saya adalah anak laki-laki ke-4 dari 6 saudara kandung saya sehingga saya mempunyai tanggung jawab untuk membantu perekonomian keluarga saya terutama orang tua perempuan yang sudah lanjut usia serta biaya sekolah adik-adik saya;
 - b. Kedua orang tua saya sudah pisah sehingga saya mempunyai kewajiban untuk merawat dan mencari nafkah orang tua perempuan saya yang



sudah lanjut usia dan tidak dapat bekerja lagi beserta adik-adik kandung saya yang masih sekolah;

c. Saya belum pernah dihukum dalam masalah hukum lainnya; Demikian uraian pledoi/pembelaan saya dalam perkara ini, selanjutnya dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, saya selaku Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat mempertimbangkan dan menetapkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **IYUD WAHYUDI** pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira Jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jl. H. Mansur Gondong Raya, Kelurahan Cipondoh, Kota Tangerang Banten tepatnya dipinggir jalan depan Alfamart Haji Mansur, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Manokwari berwenang mengadili dengan alasan dimana terdakwa ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman**, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Alexander Ayal, saksi La edi, dan saksi Andrei Suyatno (yang merupakan anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Sdri. Turwinda (yang perkaranya telah disidangkan di PN Manokwari) yang telah menerima kiriman paket berisi narkotika jenis shabu dari Jakarta via jasa pengiriman Tiki selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh pihak kepolisian diketahui adanya nomor HP. 0813890394 milik terdakwa Iyud Wahyudi yang ada hubungannya dengan pengiriman shabu tersebut, kemudian dilakukan pelacakan terhadap nomor HP tersebut dan diketahui berada di wilayah Jakarta, sehingga saksi Alexander Ayal, saksi La edi, dan saksi Andrei



Suyatno bersama tim berangkat ke Jakarta dan melakukan pemantauan dan pelacakan nomor HP milik terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah Tim Kepolisian dari Polda Papua Barat tiba di Jakarta terlacak bahwa pengguna nomor HP. 0813890394 milik terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu yang berlokasi di Jalan H. Mansyur Grondong Raya Cipondoh Kota Tangerang sehingga Tim Kepolisian dari Manokwari langsung menuju kelokasi dan melakukan pemantauan dan melihat terdakwa berdiri dipinggir jalan sedang menunggu seseorang selanjutnya Tim Kepolisian dari Polda Papua Barat langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan terdakwa membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus palstik bening ukuran besar yang disimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam filter dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna silver kemudian terdakwa dibawa ke Polda Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa IYUD WAHYUDI, dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yakni awalnya Sdr. GINTING (DPO) menelpon terdakwa untuk menerima kiriman paket shabu lalu disuruh untuk antarkan kiriman tersebut kepada orang yang akan bertemu dengan terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib, orang suruhan Sdr. GINTING menelpon terdakwa untuk bertemu guna menyerahkan kiriman tersebut, sehingga terdakwa dan GINTING bertemu di Komplek Terminal Kalideres, Kota Tangerang, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr. Ginting (DPO) ditempat yang sudah ditentukannya itu dipinggir jalan komplek terminal Kalideres Kota Tangerang, lalu terdakwa terima paket berupa pembungkus rokok gudang garam filter berisi shabu sebanyak 1 paket besar, setelah itu orang suruhan saudara GINTING pergi dan berselang waktu sekitar 20 menit kemudian seseorang yang mengaku ONGKO menelpon terdakwa untuk segera antarkan barang yang terdakwa terima dari orang suruhan saudara GINTING tersebut, sehingga terdakwa langsung pergi menemui orang yang bernama ONGKO tersebut di Jl. H. Mansur gondong Raya, Cipondoh, Kota Tangerang tepatnya pinggir jalan depan Alfamart Haji Mansur dan ketika akan bertemu seseorang tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan langsung mengamankan barang bukti berupa 1 pembungkus rokok filter yang sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri selanjutnya pembungkus rokok tersebut dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket shabu ukuran besar, kemudian terdakwa langsung dibawa menuju bandara selanjutnya diberangkatkan menuju Manokwari, Papua Barat;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **IYUD WAHYUDI**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 bukan tanaman tanpa izin dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari orang suruhan sdr. Ginting (DPO). Dan terdakwa tahu kalau menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu adalah dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar Nomor LAB : 2786/NNF/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dengan hasil Pemeriksaan barang bukti Shabu Positif mengandung Metamfetamina;
- Berdasarkan Berita Acara Timbangan Barang Pengadaian Cab. Manokwari Nomor : 234/11651/2018 tanggal 11 Juli 2018, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat sebagai berikut : 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu dalam kemasan plastic bening berat bersih total = 29,00 (duapuluh Sembilan koma nol nol) gram selanjutnya disisihkan 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode I A, sisa barang bukti sejumlah 27,82 (dua puluh tujuh koma delapan dua) gram diberi kode I;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa **IYUD WAHYUDI** tersebut 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I tersebut adalah mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **IYUD WAHYUDI** pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jl. H. Mansur Gondong Raya, Kelurahan Cipondoh, Kota Tangerang Banten tepatnya dipinggir jalan depan Alfamart Haji atauberdasarkan Pasal 84 ayat (2)

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Pengadilan Negeri Manokwari berwenang mengadili dengan alasan dimana terdakwa ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman**, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Alexander Ayal, saksi La edi, dan saksi Andrei Suyatno (yang merupakan anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Sdri. Turwinda (yang perkaranya telah disidangkan di PN Manokwari) yang telah menerima kiriman paket berisi narkotika jenis shabu dari Jakarta via jasa pengiriman Tiki selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh pihak kepolisian diketahui adanya nomor HP. 0813890394 milik terdakwa Iyud Wahyudi yang ada hubungannya dengan pengiriman shabu tersebut, kemudian dilakukan pelacakan terhadap nomor HP tersebut dan diketahui berada diwilayah Jakarta, sehingga saksi Alexander Ayal, saksi La edi, dan saksi Andrei Suyatno bersama tim berangkat ke Jakarta dan melakukan pemantauan dan pelacakan nomor HP milik terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Tim Kepolisian dari Polda Papua Barat tiba di Jakarta terlacak bahwa pengguna nomor HP. 0813890394 milik terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu yang berlokasi di Jalan H. Mansyur Grondong Raya Cipondoh Kota Tangerang sehingga Tim Kepolisian dari Manokwari langsung menuju kelokasi dan melakukan pemantauan dan melihat terdakwa berdiri dipinggir jalan sedang menunggu seseorang selanjutnya Tim Kepolisian dari Polda Papua Barat langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan terdakwa membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus palstik bening ukuran besar yang disimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam filter dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna silver kemudian terdakwa dibawa ke Polda Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa IYUD WAHYUDI, dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yakni awalnya Sdr. GINTING (DPO) menelpon terdakwa untuk menerima kiriman paket shabu lalu disuruh untuk antarkan kiriman tersebut kepada orang yang akan bertemu dengan terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib, orang suruhan Sdr. GINTING menelpon terdakwa untuk bertemu guna menyerahkan kiriman tersebut, sehingga terdakwajanjian bertemu di Komplek Terminal Kalideres, Kota

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr. Ginting (DPO) ditempat yang sudah ditentukannya itu dipinggir jalan komplek terminal Kalideres Kota Tangerang, lalu terdakwa terima paket berupa pembungkus rokok gudang garam filter berisi shabu sebanyak 1 paket besar, setelah itu orang suruhan saudara GINTING pergi dan berselang waktu sekitar 20 menit kemudian seseorang yang mengaku ONGKO menelpon terdakwa untuk segera antarkan barang yang terdakwa terima dari orang suruhan saudara GINTING tersebut, sehingga terdakwa langsung pergi menemui orang yang bernama ONGKO tersebut di Jl. H. Mansur gondong Raya, Cipondoh, Kota Tangerang tepatnya pinggir jalan depan Alfamart Haji Mansur dan ketika akan bertemu seseorang tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan langsung mengamankan barang bukti berupa 1 pembungkus rokok filter yang sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri selanjutnya pembungkus rokok tersebut dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket shabu ukuran besar, kemudian terdakwa langsung dibawa menuju bandara selanjutnya diberangkatkan menuju Manokwari, Papua Barat;

- Bahwa terdakwa **IYUD WAHYUDI**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 bukan tanaman tanpa izin dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari orang suruhan sdr.Ginting (DPO). Dan terdakwa tahu kalau menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu adalah dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar Nomor : LAB:2786/NNF/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dengan hasil Pemeriksaan barang bukti Shabu Positif mengandung Metamfetamina;
- Berdasarkan Berita Acara Timbangan Barang Pengadaian Cab. Manokwari Nomor : 234/11651/2018 tanggal 11 Juli 2018, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat sebagai berikut : 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu dalam kemasan plastic bening berat bersih total = 29,00 (dua puluh Sembilan koma nol nol) gram selanjutnya disisihkan 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode I A, sisa barang bukti sejumlah 27,82 (dua puluh tujuh koma delapan dua) gram diberi kode I;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa **IYUD WAHYUDI** tersebut 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I tersebut adalah mengandung bahana ktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALEXANDER AYAL** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polda Papua Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. H. Mansur Gondong Raya, Kel. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten tepatnya di pinggir jalan depan Alfamart Haji Mansur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi berada di Jl. H. Mansur Gondong Raya, Kel. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten tepatnya di pinggir jalan depan Alfamart Haji Mansur bersama-sama dengan Saksi BRIPKA LA EDI dan tim Ditresnarkoba. Pada saat itu Saksi bersama dan tim Ditresnarkoba sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IYUD WAHYUDI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa IYUD WAHYUDI;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IYUD WAHYUDI karena melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa IYUD WAHYUDI yaitu Terdakwa IYUD WAHYUDI ditemukan menerima,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Mnk



memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IYUD WAHYUDI pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. H. Mansur Gondong Raya, Kel. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten tepatnya di pinggir jalan depan Alfamart Haji Mansur;
- Bahwa jumlah narkotika jenis shabu yang Saksi dan tim temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IYUD WAHYUDI yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Saksi dan tim temukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi Narkotika Gol. I jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Filter yang pada saat itu dipegang menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa IYUD WAHYUDI;
- Bahwa ciri-ciri narkotika diduga jenis shabu yang Saksi dan tim temukan dari Terdakwa IYUD WAHYUDI pada saat itu yaitu seperti serbuk-serbuk kristal berwarna putih bening;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa IYUD WAHYUDI setelah ditangkap bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah miliknya dan juga saat ditemukan narkotika jenis shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa IYUD WAHYUDI;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa IYUD WAHYUDI setelah ditangkap, memperoleh shabu tersebut dengan cara diberi oleh orang suruhan dari saudara GINTING dan diberikan secara langsung;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa IYUD WAHYUDI bahwa menerima shabu yang diterima dari orang suruhan dari saudara GINTING yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa IYUD WAHYUDI menjelaskan bahwa Terdakwa IYUD WAHYUDI mendapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi Narkotika Gol. I jenis shabu dari saudara GINTING melalui orang suruhan dari saudara GINTING;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa IYUD WAHYUDI menjelaskan bahwa Terdakwa IYUD WAHYUDI menerima narkotika jenis shabu tersebut tepatnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di pinggir jalan Komplek Terminal Kalideres, Kota Tangerang;

- Bahwa sesuai pengakuannya Terdakwa IYUD WAHYUDI setelah ditangkap yaitu baru 1 (satu) kali Terdakwa IYUD WAHYUDI menerima narkoba jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Komplek Terminal Kalideres, Kota Tangerang;
- Bahwa Terdakwa IYUD WAHYUDI mengakui bahwa maksud dan tujuan menerima narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama ONGKO atas petunjuk saudara GINTING;
- Bahwa saat itu Saksi dan tim juga menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Filter dan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna silver saat Terdakwa IYUD WAHYUDI ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa IYUD WAHYUDI mengakui bahwa alasan Terdakwa IYUD WAHYUDI mau menerima narkoba jenis shabu tersebut yaitu karena saudara GINTING meminta tolong pada Terdakwa IYUD WAHYUDI serta menjanjikan akan memberi uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kalau Terdakwa IYUD WAHYUDI bersedia menolongnya;
- Bahwa cara Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IYUD WAHYUDI yaitu pertama-tama Saksi dan tim mendapat informasi bahwa Terdakwa IYUD WAHYUDI diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu sehingga Saksi dan tim menyelidiki informasi tersebut, setelah yakin bahwa informasi tersebut benar, pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. H. Mansur Gondong Raya, Kel. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten tepatnya di pinggir jalan depan Alfamart Haji Mansur Saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar diduga berisi Narkoba jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Filter yang pada saat itu dipegang menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa IYUD WAHYUDI, sehingga Saksi dan tim langsung menangkap Terdakwa IYUD WAHYUDI dan mengamankan seluruh barang bukti kemudian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Mnk



- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IYUD WAHYUDI adalah saudara TATANG WIGUNA yang adalah karyawan di Alfamidi Haji Mansur;
 - Bahwa Saksi dan tim dilengkapi surat perintah tugas;
 - Bahwa Terdakwa IYUD WAHYUDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang pemeriksa perlihatkan tersebut dimana barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, pembungkus rokok Gudang Garam Filter dan HP merk XIAOMI warna silver adalah barang bukti yang Saksi dan tim temukan saat melakukan pengeledahan badan Terdakwa IYUD WAHYUDI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **LA EDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa IYUD WAHYUDI;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polda Papua Barat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ditemukan menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. H. Mansur Gondong Raya, Kel. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten tepatnya di pinggir jalan depan Alfamart Haji Mansur;
- Bahwa jumlah narkotika jenis shabu yang Saksi dan tim temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IYUD WAHYUDI yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Saksi dan tim temukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi Narkotika Gol. I jenis shabu yang diisi dalam 1 (satu) buah pembungkus



rokok Gudang Garam Filter yang pada saat itu dipegang menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa IYUD WAHYUDI;

- Bahwa ciri-ciri narkoba diduga jenis shabu yang Saksi dan tim temukan dari Terdakwa IYUD WAHYUDI pada saat itu yaitu seperti serbuk-serbuk kristal berwarna putih bening;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa IYUD WAHYUDI setelah ditangkap bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah miliknya dan juga saat ditemukan narkoba jenis shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa IYUD WAHYUDI;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa IYUD WAHYUDI setelah ditangkap, memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang disuruh oleh saudara GINTING dan diperoleh dengan cara orang suruhan Saudara GINTING bertemu dan menyerahkan secara langsung Narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa IYUD WAHYUDI;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa IYUD WAHYUDI menjelaskan bahwa Terdakwa IYUD WAHYUDI menerima narkoba jenis shabu dari orang suruhan saudara GINTING tepatnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Komplek Terminal Kalideres, Kota Tangerang;
- Bahwa sesuai pengakuannya Terdakwa IYUD WAHYUDI setelah ditangkap yaitu baru 1 (satu) kali Terdakwa IYUD WAHYUDI menerima narkoba jenis shabu dari orang suruhan saudara GINTING;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa IYUD WAHYUDI setelah ditangkap bahwa maksud dan tujuan menerima shabu adalah untuk diserahkan kepada Saudara ONGKO atas permintaan saudara GINTING melalui telepon;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis shabu, saat itu Saksi dan tim juga menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Filter dan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna silver;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa IYUD WAHYUDI mengakui bahwa pembungkus rokok Gudang Garam Filter tersebut adalah sebagai tempat menyimpan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu dan HP merk XIAOMI warna silver merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa IYUD WAHYUDI dalam bertransaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa IYUD WAHYUDI berawal ketika Saksi dan tim mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa IYUD WAHYUDI membawa narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa IYUD WAHYUDI guna



memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah Saksi dan tim meyakini bahwa benar Terdakwa IYUD WAHYUDI memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu, maka pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. H. Mansur Gondong Raya, Kel. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten tepatnya di pinggir jalan depan Alfamart Haji Mansur, Saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Filter yang pada saat itu dipegang menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa IYUD WAHYUDI. Selanjutnya Saksi dan tim langsung menangkap Terdakwa IYUD WAHYUDI dan mengamankan seluruh barang bukti kemudian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa IYUD WAHYUDI adalah saudara TATANG WIGUNA yang adalah salah seorang karyawan di Alfamidi Haji Mansur;
 - Bahwa Terdakwa IYUD WAHYUDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperiksa perlihatkan tersebut dimana barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, pembungkus rokok Gudang Garam Filter dan HP merk XIAOMI warna silver adalah barang bukti yang Saksi dan tim temukan saat melakukan penggeledahan Terdakwa IYUD WAHYUDI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **ANDREI SUYATNO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa IYUD WAHYUDI;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polda Papua Barat;
- Bahwa cara Saksi sehingga mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya Saksi dan tim mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa



IYUD WAHYUDI memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu sehingga kami menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mencari tahu keberadaan Terdakwa IYUD WAHYUDI, selanjutnya Saksi dan tim mendapati Terdakwa IYUD WAHYUDI sedang berada di Jl. H. Mansur Gondong Raya, Kel. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten tepatnya di pinggir jalan depan Alfamart Haji Mansur sehingga Saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Filter yang pada saat itu dipegang menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa IYUD WAHYUDI. Selanjutnya Saksi dan tim langsung menangkap Terdakwa IYUD WAHYUDI dan mengamankan seluruh barang bukti kemudian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa IYUD WAHYUDI ditemukan menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. H. Mansur Gondong Raya, Kel. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten tepatnya di pinggir jalan depan Alfamart Haji Mansur;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama-sama Saksi ALEXANDER AYAL, Saksi LA EDI dan tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut yang Saksi dan tim temukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi Narkotika Gol. I jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Filter yang pada saat itu dipegang menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa IYUD WAHYUDI;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa IYUD WAHYUDI setelah ditangkap bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah miliknya dan juga saat ditemukan narkotika jenis shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa IYUD WAHYUDI;
- Bahwa ciri-ciri narkotika diduga jenis shabu yang Saksi dan tim temukan dari Terdakwa IYUD WAHYUDI pada saat itu yaitu berupa pecahan-pecahan dan serbuk-serbuk seperti kristal berwarna putih bening;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa IYUD WAHYUDI setelah ditangkap, menerima narkotika jenis shabu dari orang suruhan saudara GINTING tersebut tepatnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Komplek Terminal Kalideres, Kota Tangerang;

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa IYUD WAHYUDI setelah ditangkap, baru 1 (satu) kali Terdakwa IYUD WAHYUDI menerima narkotika jenis shabu dari orang suruhan Saudara GINTING;
- Bahwa Terdakwa IYUD WAHYUDI mengakui bahwa maksud dan tujuan menerima narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama ONGKO atas petunjuk saudara GINTING;
- Bahwa cara Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IYUD WAHYUDI yaitu pertama-tama Saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa IYUD WAHYUDI diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu sehingga Saksi dan tim menyelidiki informasi tersebut, setelah yakin bahwa informasi tersebut benar, pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. H. Mansur Gondong Raya, Kel. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten tepatnya di pinggir jalan depan Alfamart Haji Mansur Saksi dan tim langsung melakukan pengeledahan kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Filter yang pada saat itu dipegang menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa IYUD WAHYUDI, sehingga Saksi dan tim langsung menangkap Terdakwa IYUD WAHYUDI dan mengamankan seluruh barang bukti kemudian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis shabu, saat itu Saksi dan tim juga menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Filter dan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna silver;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa IYUD WAHYUDI adalah saudara TATANG WIGUNA yang adalah salah seorang karyawan di Alfamidi Haji Mansur;
- Bahwa Terdakwa IYUD WAHYUDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan tim dilengkapi surat perintah tugas saat melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa IYUD WAHYUDI;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang pemeriksa perlihatkan tersebut dimana barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, pembungkus rokok Gudang Garam Filter dan HP merk XIAOMI warna silver adalah barang bukti yang Saksi dan tim temukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa IYUD WAHYUDI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. H. Mansur, Gondong Raya, Kel. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten tepatnya Alfamart Haji Mansur;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa simpan dalam pembungkus rokok Gudang Garam Filter lalu Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan untuk mau menyerahkan shabu tersebut namun Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar namun Terdakwa belum tahu jumlah berat shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Bandara Soekarno Hatta lalu berangkat bersama-sama dengan petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menuju Manokwari sehingga saat ini Terdakwa diperiksa di kantor Polda Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang menyimpan shabu tersebut dalam pembungkus rokok karena saat Terdakwa terima shabu tersebut posisi sudah berada dalam pembungkus rokok Gudang Garam Filter;
- Bahwa saat shabu tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu sedang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara GINTING namun diantar oleh seseorang yang merupakan suruhan saudara GINTING namun Terdakwa tidak kenal orang yang mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudara GINTING dan Terdakwa baru dengar namanya ketika ia menelepon Terdakwa lalu menyebutkan bahwa namanya GINTING;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu tersebut dari suruhan saudara GINTING pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Komplek Terminal Kalideres, Kota Tangerang;
- Bahwa nomor telepon yang mengaku bernama GINTING yaitu 081291419795 menelpon ke nomor HP milik Terdakwa dengan nomor 0813890394;
- Bahwa pada saat itu saudara GINTING ketika menelpon Terdakwa lalu menawarkan dengan bahasa "Kamu mau uang gak?" Terdakwa IYUD WAHYUDI jawab "siapa yang gak mau uang? Ya mau bang." Lalu saudara GINTING mengatakan "Kalau ada orang saya nelpon angkat, nanti kamu temui yah, kalau dia kasih kiriman kamu terima terus nanti kirim lagi sekalian ambil uangnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" tapi saat itu Terdakwa IYUD WAHYUDI sedang kerja sehingga Terdakwa IYUD WAHYUDI jawab "saya gak bisa lagi kerja" saudara GINTING mengatakan "tolong yah", selanjutnya pada sore harinya Terdakwa bertemu dengan orang suruhan saudara GINTING tersebut lalu menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa sehingga bertemu dengan orang suruhan saudara GINTING tersebut yaitu awalnya ia menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan menyerahkan titipan dari saudara GINTING sehingga Terdakwa janjian untuk bertemu di seberang terminal Kalideres Tangerang dan ketika bertemu lalu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) pembungkus rokok Gudang Garam Filter berisi 1 paket shabu ukuran besar lalu Terdakwa terima kemudian Terdakwa pegang setelah itu Terdakwa pergi untuk antarkan kepada ONGKO sesuai petunjuk saudara GINTING;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang menyerahkan paket shabu tersebut kepada Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga tidak mengenal saudara ONGKO yang akan mau menerima shabu dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saudara GINTING menyampaikan kepada Terdakwa kalau paket tersebut berisi soda api, lalu ia menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada yang tanya bilang saja bahan (shabu);
- Bahwa ciri-ciri dari isi paket yang ditemukan pihak Kepolisian dalam penguasaan Terdakwa berupa pecahan dan serbuk kristal berwarna putih bening;
- Bahwa Terdakwa mau ketika disuruh oleh saudara GINTING untuk menerima paket berisi shabu tersebut karena saat itu saudara GINTING bermohon ke Terdakwa dan mau memberikan upah berupa uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa menerima uang lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali dari mana saudara GINTING mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa baru satu kali ini Terdakwa disuruh saudara GINTING maupun orang lain untuk menerima atau menyerahkan narkoba jenis shabu dan memang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saudara GINTING dan juga Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan orang yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WIB saudara GINTING menelepon Terdakwa IYUD WAHYUDI untuk meminta tolong menerima kiriman lalu disuruh untuk antarkan kiriman tersebut kepada orang yang akan bertemu dengan Terdakwa IYUD WAHYUDI namun saat itu Terdakwa IYUD WAHYUDI sementara bekerja di tempat Konfeksi (pemotongan kain) namun karena Terdakwa IYUD WAHYUDI ditelepon terus untuk dimintai tolong dan juga dijanjikan akan diberikan uang setelah mengantarkan kiriman tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akhirnya diputuskan untuk bisa Terdakwa IYUD WAHYUDI bantu setelah pulang kerja, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB orang suruhan saudara GINTING menelepon Terdakwa IYUD WAHYUDI untuk bertemu guna menyerahkan kiriman tersebut sehingga Terdakwa IYUD WAHYUDI janji bertemu di Komplek Terminal Kaliders, Kota Tangerang, lalu Terdakwa IYUD WAHYUDI menerima paket berupa pembungkus rokok Gudang Garam Filter berisi shabu sebanyak 1 paket besar setelah itu orang suruhan saudara GINTING pergi dan berselang waktu sekitar 20 menit kemudian seseorang yang mengaku ONGKO menelepon Terdakwa IYUD WAHYUDI untuk segera antarkan barang yang Terdakwa IYUD WAHYUDI terima dari orang suruhan saudara GINTING

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sehingga Terdakwa IYUD WAHYUDI langsung pergi menemui orang yang bernama ONGKO tersebut di Jl. H. Mansur gondong Raya, Cipondoh, Kota Tangerang tepatnya pinggir jalan depan Alfamart Haji Mansur dan ketika akan bertemu seseorang tiba-tiba Terdakwa IYUD WAHYUDI ditangkap oleh petugas Kepolisian dan langsung mengamankan barang bukti berupa 1 pembungkus rokok filter yang sedang Terdakwa IYUD WAHYUDI pegang menggunakan tangan kiri selanjutnya pembungkus rokok tersebut dibuka berisi 1 (satu) paket shabu ukuran besar, kemudian Terdakwa IYUD WAHYUDI langsung dibawa menuju bandara selanjutnya diberangkatkan menuju Manokwari, Papua Barat;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa shabu tersebut adalah untuk Terdakwa mau serahkan kepada saudara ONGKO atas perintah saudara GINTING;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ciri-ciri dari saudara GINTING karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengannya namun saya hanya dengar suaranya melalui Handphone yaitu suara orang laki-laki dewasa dan berbicara menggunakan logat seperti logat Sumatera;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu adalah shabu yang ditemukan petugas dari dalam pembungkus rokok gudang garam filter yang Terdakwa pegang saat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam filter adalah tempat menyimpan 1 (satu) paket besar berisi shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Silver adalah Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan berkomunikasi sehari-hari termasuk berkomunikasi dengan saudara GINTING untuk menyuruh Terdakwa menerima paket berisi shabu tersebut;
- Bahwa banyak orang yang melihat pada waktu pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengenali orang-orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang ancaman pidana atau larangan bagi siapa saja yang tanpa hak menerima, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa menerima, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 234/11651/2018 tanggal 11 Juli 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kemasan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat sebagai berikut : 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu dalam kemasan plastik bening berat bersih total = 29,00 (dua puluh sembilan koma nol nol) gram selanjutnya disisihkan 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode I A, sisa barang bukti sejumlah 27,82 (dua puluh tujuh koma delapan dua) gram diberi kode I, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2786/NNF/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, dan Drs. Kartono selaku Waka Labfor Cabang Makassar diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,1522 gram tersebut positif Metamfetamina, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil sisa riksa Labor berat 1,1367 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi narkoba jenis shabu berat 29,00 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam filter;
- 1 (satu) unit Handpone Merk XIAOMI warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ALEXANDER AYAL, Saksi LA EDI, Saksi ANDREI SUYATNO dan tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. H. Mansur Gondong Raya, Kel. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten tepatnya di pinggir jalan depan Alfamart Haji Mansur karena pada

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Filter yang pada saat itu dipegang menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa IYUD WAHYUDI;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa IYUD WAHYUDI berawal ketika Saksi ALEXANDER AYAL, Saksi LA EDI, Saksi ANDREI SUYATNO dan tim mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa IYUD WAHYUDI membawa narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi ALEXANDER AYAL, Saksi LA EDI, Saksi ANDREI SUYATNO dan tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa IYUD WAHYUDI guna memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah Saksi ALEXANDER AYAL, Saksi LA EDI, Saksi ANDREI SUYATNO dan tim meyakini bahwa benar Terdakwa IYUD WAHYUDI memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu, maka pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. H. Mansur Gondong Raya, Kel. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten tepatnya di pinggir jalan depan Alfamart Haji Mansur, Saksi ALEXANDER AYAL, Saksi LA EDI, Saksi ANDREI SUYATNO dan tim langsung melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Filter yang pada saat itu dipegang menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa IYUD WAHYUDI. Selanjutnya Saksi ALEXANDER AYAL, Saksi LA EDI, Saksi ANDREI SUYATNO dan tim langsung menangkap Terdakwa IYUD WAHYUDI dan mengamankan seluruh barang bukti kemudian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Filter dari saudara GINTING, namun diantar oleh seseorang yang merupakan suruhan saudara GINTING namun Terdakwa tidak kenal orang yang mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa awal Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari orang suruhan saudara GINTING yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WIB saudara GINTING menelepon Terdakwa IYUD WAHYUDI untuk meminta tolong menerima kiriman lalu disuruh untuk antarkan kiriman tersebut kepada orang yang akan bertemu dengan Terdakwa IYUD WAHYUDI namun saat itu Terdakwa IYUD WAHYUDI sementara bekerja di tempat Konfeksi (pemotongan kain) namun karena Terdakwa IYUD



WAHYUDI ditelepon terus untuk dimintai tolong dan juga dijanjikan akan diberikan uang setelah mengantarkan kiriman tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akhirnya diputuskan untuk bisa Terdakwa IYUD WAHYUDI bantu setelah pulang kerja, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB orang suruhan saudara GINTING menelepon Terdakwa IYUD WAHYUDI untuk bertemu guna menyerahkan kiriman tersebut sehingga Terdakwa IYUD WAHYUDI janji bertemu di Komplek Terminal Kaliders, Kota Tangerang, lalu Terdakwa IYUD WAHYUDI menerima paket berupa pembungkus rokok Gudang Garam Filter berisi shabu sebanyak 1 paket besar setelah itu orang suruhan saudara GINTING pergi dan berselang waktu sekitar 20 menit kemudian seseorang yang mengaku ONGKO menelepon Terdakwa IYUD WAHYUDI untuk segera antarkan barang yang Terdakwa IYUD WAHYUDI terima dari orang suruhan saudara GINTING tersebut, sehingga Terdakwa IYUD WAHYUDI langsung pergi menemui orang yang bernama ONGKO tersebut di Jl. H. Mansur gondong Raya, Cipondoh, Kota Tangerang tepatnya pinggir jalan depan Alfamart Haji Mansur dan ketika akan bertemu seseorang tiba-tiba Terdakwa IYUD WAHYUDI ditangkap oleh petugas Kepolisian dan langsung mengamankan barang bukti berupa 1 pembungkus rokok filter yang sedang Terdakwa IYUD WAHYUDI pegang menggunakan tangan kiri selanjutnya pembungkus rokok tersebut dibuka berisi 1 (satu) paket shabu ukuran besar, kemudian Terdakwa IYUD WAHYUDI langsung dibawa menuju bandara selanjutnya diberangkatkan menuju Manokwari, Papua Barat;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa shabu tersebut adalah untuk Terdakwa mau serahkan kepada saudara ONGKO atas perintah saudara GINTING;
- Bahwa Terdakwa IYUD WAHYUDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor: 234/11651/2018 tanggal 11 Juli 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kemasan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat sebagai berikut : 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu dalam kemasan plastik bening berat bersih total = 29,00 (dua puluh sembilan koma nol nol) gram selanjutnya disisihkan 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode I A, sisa barang bukti sejumlah 27,82 (dua puluh tujuh koma delapan dua) gram diberi kode I, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2786/NNF/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, dan Drs. Kartono selaku Waka Labfor Cabang Makassar diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,1522 gram tersebut positif Metamfetamina, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **IYUD WAHYUDI**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alasan, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “**Tanpa hak atau melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. H. Mansur Gondong Raya, Kel. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten tepatnya di pinggir jalan depan Alfamart Haji Mansur, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ALEXANDER AYAL, Saksi LA EDI, Saksi ANDREI SUYATNO dan tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok



Gudang Garam Filter yang pada saat itu dipegang menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa IYUD WAHYUDI;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa IYUD WAHYUDI berawal ketika Saksi ALEXANDER AYAL, Saksi LA EDI, Saksi ANDREI SUYATNO dan tim mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa IYUD WAHYUDI membawa narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi ALEXANDER AYAL, Saksi LA EDI, Saksi ANDREI SUYATNO dan tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa IYUD WAHYUDI guna memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah Saksi ALEXANDER AYAL, Saksi LA EDI, Saksi ANDREI SUYATNO dan tim meyakini bahwa benar Terdakwa IYUD WAHYUDI memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu, maka pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. H. Mansur Gondong Raya, Kel. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten tepatnya di pinggir jalan depan Alfamart Haji Mansur, Saksi ALEXANDER AYAL, Saksi LA EDI, Saksi ANDREI SUYATNO dan tim langsung melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar diduga berisi Narkoba jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Filter yang pada saat itu dipegang menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa IYUD WAHYUDI. Selanjutnya Saksi ALEXANDER AYAL, Saksi LA EDI, Saksi ANDREI SUYATNO dan tim langsung menangkap Terdakwa IYUD WAHYUDI dan mengamankan seluruh barang bukti kemudian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar diduga berisi Narkoba jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Filter dari saudara GINTING, namun diantar oleh seseorang yang merupakan suruhan saudara GINTING namun Terdakwa tidak kenal orang yang mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa, dimana awal Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari orang suruhan saudara GINTING yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WIB saudara GINTING menelepon Terdakwa IYUD WAHYUDI untuk meminta tolong menerima kiriman lalu disuruh untuk antarkan kiriman tersebut kepada orang yang akan bertemu dengan Terdakwa IYUD WAHYUDI namun saat itu Terdakwa IYUD WAHYUDI sementara bekerja di tempat Konfeksi (pemotongan kain) namun karena Terdakwa IYUD WAHYUDI ditelepon terus untuk dimintai tolong dan juga dijanjikan akan diberikan uang setelah mengantarkan kiriman tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akhirnya diputuskan untuk bisa Terdakwa IYUD WAHYUDI bantu setelah pulang kerja, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB orang suruhan saudara



GINTING menelepon Terdakwa IYUD WAHYUDI untuk bertemu guna menyerahkan kiriman tersebut sehingga Terdakwa IYUD WAHYUDI janji bertemu di Komplek Terminal Kaliders, Kota Tangerang, lalu Terdakwa IYUD WAHYUDI menerima paket berupa pembungkus rokok Gudang Garam Filter berisi shabu sebanyak 1 paket besar setelah itu orang suruhan saudara GINTING pergi dan berselang waktu sekitar 20 menit kemudian seseorang yang mengaku ONGKO menelepon Terdakwa IYUD WAHYUDI untuk segera antarkan barang yang Terdakwa IYUD WAHYUDI terima dari orang suruhan saudara GINTING tersebut, sehingga Terdakwa IYUD WAHYUDI langsung pergi menemui orang yang bernama ONGKO tersebut di Jl. H. Mansur gondong Raya, Cipondoh, Kota Tangerang tepatnya pinggir jalan depan Alfamart Haji Mansur dan ketika akan bertemu seseorang tiba-tiba Terdakwa IYUD WAHYUDI ditangkap oleh petugas Kepolisian dan langsung mengamankan barang bukti berupa 1 pembungkus rokok filter yang sedang Terdakwa IYUD WAHYUDI pegang menggunakan tangan kiri selanjutnya pembungkus rokok tersebut dibuka berisi 1 (satu) paket shabu ukuran besar, kemudian Terdakwa IYUD WAHYUDI langsung dibawa menuju bandara selanjutnya diberangkatkan menuju Manokwari, Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari saudara GINTING melalui orang suruhan saudara GINTING untuk Terdakwa mau serahkan kepada saudara ONGKO dan juga dijanjikan akan diberikan uang setelah mengantarkan kiriman tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga unsur ketiga yaitu "**Menjadi Perantara dalam Jual Beli**" telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari dengan berat bersih total = 29,00 (dua puluh sembilan koma nol nol) gram selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode I A, sisa barang bukti sejumlah 27,82 (dua puluh tujuh koma delapan dua) gram berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor: 234/11651/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani oleh MUHAYADI, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa narkoba jenis shabu, berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2786/NNF/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, dan Drs. Kartono selaku Waka Labfor Cabang Makassar diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,1522 gram tersebut positif Metamfetamina, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "**Narkoba Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil sisa riksa Labor berat 1,1367 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi narkoba jenis shabu berat 29,00 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam filter;
- 1 (satu) unit Handpone Merk XIAOMI warna Silver;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sebagaimana dalam Konsideran point d UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IYUD WAHYUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil sisa riksa Labor berat 1,1367 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi narkoba jenis shabu berat 29,00 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam filter;
 - 1 (satu) unit Handpone Merk XIAOMI warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **KAMIS**, tanggal **24 JANUARI 2019**, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **MUSLIM, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

- T T D -
RODESMAN ARYANTO, S.H

- T T D -
BAGUS SUMANJAYA, S.H.

HAKIM KETUA,

- T T D -
FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Mnk



- T T D -
FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H.